

**BERITA DAERAH
KOTA DEPOK**



NOMOR 27

TAHUN 2016

**WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 27 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN SOSIAL**

Disusun oleh :
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok
Tahun 2017



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 27

TAHUN 2016

**WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 27 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN SOSIAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang
- a. bahwa tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan sosial telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial;
 - b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Depok.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala DPPKA yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD, yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, selaku Bendahara Umum Daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran OPD, yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD sebagai dasar penyusunan APBD.

10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD, yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD, yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD, yang selanjutnya disingkat DPPA-OPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
13. DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Depok.
14. OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Depok.
15. Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah personil yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada organisasi perangkat daerah yang terkait transaksi PPKD.
16. Petugas adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Pimpinan OPD untuk menerima dan meneliti kelengkapan Administrasi berkas pengajuan Bantuan Sosial.
17. Tim Peneliti Proposal adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Pimpinan OPD untuk melakukan evaluasi atas permohonan bantuan sosial yang diajukan.

18. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
19. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
20. Pakta integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh penerima bantuan sosial yang berisi pernyataan pertanggungjawaban terhadap dana bantuan sosial yang diterima.
21. Kelompok masyarakat adalah sekelompok anggota masyarakat yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama.
22. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
23. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Wali Kota atas usul Camat untuk memimpin Kelurahan.
24. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya, yang ditetapkan oleh Lurah.

25. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah warga di wilayah kerjanya, yang ditetapkan oleh lurah.

BAB II

KETENTUAN DASAR BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Bagian Kedua

Kriteria Pemberian Bantuan Sosial

Pasal 3

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditunjukkan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintah Kota.

- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 4

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf b, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf c, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf d, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf e, merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf f, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Bagian Ketiga

Syarat-Syarat Penerima Bantuan Sosial

Pasal 5

- (1) Bantuan Sosial diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang meliputi:
 - a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- (2) Individu, keluarga dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seperti :
 - a. individu/keluarga/masyarakat miskin;
 - b. masyarakat terlantar;
 - c. anak-anak yatim piatu;
 - d. orang lanjut usia/jompo;
 - e. orang sakit dan penyandang cacat fisik dan/atau mental;

- f. pelajar/mahasiswa dari keluarga tidak mampu;
- g. korban bencana/fenomena alam;
- h. penggangguran;
- i. tunawisma;
- j. tuna sosial dan penyimpangan perilaku.

Bagian Keempat
Bentuk Bantuan Sosial

Pasal 6

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu, dan sejenisnya.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu dan sejenisnya.
- (4) Bantuan Sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (5) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (6) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

- (7) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB III

TATA CARA PEMBUATAN, PENGAJUAN DAN SELEKSI PROPOSAL BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Pembuatan Proposal untuk Bantuan Sosial Terencana

Pasal 7

- (1) Anggota/keompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 yang mengajukan permohonan bantuan sosial terencana harus membuat proposal.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan kerangka sebagai berikut:
- a. latar belakang (masalah yang ingin ditanggulangi);
 - b. tujuan (dampak atau perubahan yang diharapkan);
 - c. kegiatan yang direncanakan;
 - d. hasil yang diharapkan (keluaran-keluaran yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan); dan
 - e. Rencana Anggaran Biaya (RAB), merincikan untuk setiap anggaran biaya yang diperlukan.
- (3) Proposal dilampiri dengan:
- a. alamat pemohon (nomor, jalan, RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Nomor Telpon/Fax, dilengkapi dengan denah lokasi);
 - b. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon, yang masih berlaku;
 - c. diketahui RT, RW, Lurah dan Camat sesuai domisili pemohon.

Bagian Kedua
Pembuatan Proposal untuk Bantuan Sosial
Tidak Terencana

Pasal 8

- (1) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 yang mengajukan permohonan bantuan sosial tidak terencana harus membuat permohonan secara tertulis.
- (2) Permohonan secara tertulis memuat alasan yang mendasari diajukannya bantuan sosial tidak terencana dengan bukti-bukti pendukungnya serta usulan kebutuhan biaya (RAB).
- (3) Permohonan tersebut ditujukan kepada Wali Kota dengan dilengkapi surat keterangan dari pejabat yang berwenang, Foto copy KTP, Alamat domisili yang bersangkutan diketahui RT/RW dan Lurah setempat sesuai domili pemohon.

Bagian Ketiga
Pengajuan dan Seleksi Proposal
Bantuan Sosial Terencana

Pasal 9

- (1) Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 beserta lampirannya diajukan dan disampaikan kepada Wali Kota paling lambat pada saat Musrenbang Kota untuk selanjutnya ditetapkan dalam RKPD tahun sebelumnya/perubahan RKPD tahun anggaran berkenaan serta tembusannya disampaikan kepada kepala OPD yang membidangi perencanaan pembangunan Kota Depok dan Kepala OPD terkait.
- (2) Terhadap permohonan yang diajukan sebagaimana yang tercantum dalam RKPD, Wali Kota memerintahkan Kepala OPD terkait untuk melakukan evaluasi.

- (3) OPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang sejalan dengan bidang kerja organisasi, yaitu:
- a. bidang Bina Marga, Cipta Karya dan Sumber Daya Air melalui Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
 - b. bidang Perumahan dan Permukiman melalui Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
 - c. bidang Pendidikan melalui Kepala Dinas Pendidikan;
 - d. bidang Kesehatan melalui Kepala Dinas Kesehatan;
 - e. bidang Pertanian, Perikanan dan Peternakan melalui Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan;
 - f. bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga;
 - g. bidang Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan;
 - h. bidang Industri dan Perdagangan melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - i. bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Pasar melalui Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar;
 - j. bidang Sosial dan Ketenagakerjaan, melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial.
- (4) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Sekretaris OPD/Pejabat setara OPD berkenaan, dilakukan dengan cara melakukan penilaian terhadap permohonan tersebut.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penilaian terhadap:
- a. pemenuhan syarat penerima bantuan sosial tidak terencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - b. justifikasi atas kebenaran permohonan tersebut;
 - c. frekuensi penerimaan bantuan sosial sebelumnya;
 - d. tingkat kewajaran harga, sesuai dengan aturan yang berlaku.

- (6) Setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), peneliti atas permohonan dimaksud melakukan peninjauan lapangan untuk memeriksa kebenaran data yang diajukan dan dituangkan dalam berita acara peninjauan lapangan, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Hasil akhir evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) adalah berupa berita acara yang berisi hasil evaluasi dan rekomendasi, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.
- (8) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (7) berupa daftar usulan yang lolos/layak dan tidak lolos/layak evaluasi.
- (9) Usulan bansos yang lolos/layak evaluasi direkomendasikan oleh Pimpinan OPD terkait kepada Wali Kota dan ditembuskan kepada Sekretaris Daerah Kota Depok selaku Ketua TAPD Kota Depok.
- (10) Rekomendasi Daftar calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (8) memuat informasi tentang nama calon penerima bansos, alamat, rencana penggunaan kegiatan yang diusulkan dan jumlah anggaran yang diusulkan, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan III Wali Kota ini.
- (11) Berdasarkan rekomendasi OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Wali Kota memerintahkan kepada TAPD untuk memberikan pertimbangan dalam hal:
 - a. kesesuaian tujuan dan hasil-hasil yang direncanakan dengan prioritas program Pemerintah Kota;
 - b. kemampuan keuangan daerah.
- (12) Hasil pertimbangan TAPD berupa Daftar Calon Penerima Bansos sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini.
- (13) Ketua TAPD menyampaikan hasil pertimbangan disertai Daftar Calon Penerima Bansos kepada Wali Kota.
- (14) Wali Kota menetapkan persetujuan atau penolakan terhadap Daftar Calon Penerima Bansos yang disampaikan TAPD.

- (15) Persetujuan Wali Kota terhadap Daftar Calon Penerima Bansos dibuat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V Peraturan Wali Kota ini dan tercantum dalam KUA PPAS.

Bagian Keempat

Pengajuan dan Seleksi Proposal

Bantuan Sosial Tidak Terencana

Pasal 10

- (1) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 beserta lampirannya diajukan dan disampaikan kepada Wali Kota setelah adanya peristiwa yang menyebabkan terjadi resiko sosial pada pemohon tersebut.
- (2) Pengajuan Bantuan Sosial Tidak Terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya diajukan dan disampaikan kepada Wali Kota dan ditembuskan kepada OPD terkait dan kepala OPD yang membidangi Keuangan Daerah.
- (3) Terhadap permohonan tersebut, Wali Kota memerintahkan Kepala OPD terkait untuk melakukan evaluasi.
- (4) Pimpinan OPD terkait memfasilitasi pengaturan dan dukungan tugas evaluasi permohonan bantuan sosial tidak terencana.
- (5) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Sekretaris OPD/Pejabat setara OPD berkeenaan, dilakukan dengan cara melakukan penilaian terhadap permohonan tersebut dan anggotanya dapat melibatkan OPD lainnya yang berhubungan dengan materi permohonan bansos tidak terencana.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian terhadap :
 - a. pemenuhan syarat penerima bantuan sosial tidak terencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - b. justifikasi atas kebenaran permohonan tersebut;
 - c. tingkat kewajaran harga, sesuai dengan aturan yang berlaku;

- d. penilaian nilai bantuan sosial tidak terencana yang akan direkomendasikan.
- (7) Setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), peneliti atas permohonan dimaksud melakukan peninjauan lapangan untuk memeriksa kebenaran data yang diajukan dan dituangkan dalam berita acara peninjauan lapangan, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.
 - (8) Hasil akhir evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) adalah berupa berita acara yang berisi hasil evaluasi dan rekomendasi, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.
 - (9) Hasil evaluasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang berupa daftar usulan penerima bantuan sosial yang layak diberi bantuan sosial tidak terencana beserta nilai bantuan yang direkomendasikan, dan kemudian disampaikan kepada Wali Kota ditembuskan kepada ketua TAPD.
 - (10) Rekomendasi daftar calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (9) memuat informasi tentang nama calon penerima Bantuan Sosial tidak terencana dan jumlah anggaran yang diusulkan, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.
 - (11) Berdasarkan rekomendasi OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9), TAPD memberikan pertimbangan dalam hal :
 - a. kesesuaian tujuan dan hasil-hasil yang direncanakan dengan prioritas program Pemerintah Kota;
 - b. kemampuan keuangan daerah.
 - (12) Hasil pertimbangan TAPD berupa daftar calon penerima bantuan sosial tidak terencana, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini.
 - (13) Ketua TAPD menyampaikan hasil pertimbangan disertai Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial Tidak Terencana kepada Wali Kota.

- (14) Wali Kota menetapkan persetujuan atau penolakan terhadap Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial yang disampaikan TAPD, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V Peraturan Wali Kota ini.
- (15) Persetujuan Wali Kota terhadap Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial Tidak Terencana, diusulkan oleh OPD terkait untuk diajukan SK Penetapan Penerima Bantuan Sosial Tidak Terencana.

BAB IV

PENGANGGARAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 11

- (1) Persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (15) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (15) menjadi dasar pencairan pos belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana pada Belanja Tidak Langsung dan pencatatan pengeluaran anggaran pada RKPD perubahan dan LPJ akhir tahun.
- (3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dan pada ayat (2) meliputi bantuan sosial berupa uang.

Pasal 12

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA/DPA PPKD.
- (2) Bantuan Sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA OPD terkait, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada OPD.
- (3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial dikecualikan pada pos belanja bantuan sosial tidak terencana.

Pasal 14

Berdasarkan Peraturan Daerah APBD, pemberian bantuan sosial:

- a. dalam bentuk uang selanjutnya dianggarkan dalam DPA PPKD;
- b. dalam bentuk barang dianggarkan dalam DPA OPD terkait.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah APBD, Peraturan Wali Kota Penjabaran APBD dan DPA PPKD, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku PPKD menginformasikan anggaran Bantuan Sosial dalam bentuk uang kepada OPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (2) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan OPD mengusulkan penetapan penerima bantuan sosial dalam bentuk uang kepada Wali Kota.

- (3) Berdasarkan Peraturan Daerah APBD, Peraturan Wali Kota Penjabaran APBD dan DPA OPD, Pimpinan OPD mengusulkan penetapan penerima bantuan sosial dalam bentuk barang kepada Wali Kota.
- (4) Wali Kota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD.
- (5) Wali Kota menetapkan daftar penerima dan bantuan sosial dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD.
- (6) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

BAB V

PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 16

- (1) Permintaan pencairan uang dari penerima bantuan sosial disampaikan sesuai format terlampir, dengan menyerahkan:
 - a. proposal/permohonan tertulis dengan rincian rencana penggunaan anggaran/barang sesuai anggaran bantuan sosial yang disetujui;
 - b. *fotocopy* KTP penerima bantuan sosial yang masih berlaku;
 - c. *fotocopy* rekening bank/tabungan dari penerima bantuan sosial (untuk nilai bantuan sosial di atas Rp. 5.000.000,-);
 - d. Pakta integritas di atas materai yang menyatakan :
 1. kebenaran dokumen yang disampaikan sebagai dasar seleksi proposal dan pencairan bantuan;

2. akan menggunakan dana bantuan sosial sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum di dalam proposal;
 3. bersedia mempertanggungjawabkan serta melaporkan penggunaan dana bantuan yang telah diterima;
 4. bersedia diaudit secara independen sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penerima bantuan sosial yang anggarannya tercantum dalam DPA-PPKD dan/atau yang mengajukan melalui mekanisme bantuan sosial tidak terencana pada pos belanja bantuan sosial tidak terencana mengajukan permintaan pencairan uang kepada Kepala OPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
 - (3) Berdasarkan permintaan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan OPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), mengeluarkan surat rekomendasi setelah melakukan verifikasi ulang terkait persyaratan penerima bantuan.
 - (4) Pimpinan OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), selanjutnya mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala DPPKA selaku PPKD dengan melampirkan:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d;
 - b. Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial;
 - c. rekomendasi dari OPD terkait.
 - (5) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
 - (6) Bantuan dalam bentuk uang ditransfer langsung atau diberikan berupa cek oleh Bendahara PPKD kepada penerima yang tercantum dalam DPA-PPKD setelah melewati prosedur pencairan dan pembayaran sesuai ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku.
 - (7) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang (TU).

- (8) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 17

- (1) Permintaan barang dari calon penerima bantuan sosial berupa barang diajukan kepada Kepala OPD terkait selaku Pengguna Anggaran sebagaimana format terlampir, dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
- a. proposal dengan rincian rencana penggunaan barang sesuai anggaran bantuan sosial yang disetujui;
 - b. *fotocopy* KTP penerima bantuan sosial yang masih berlaku;
 - c. Pakta Integritas di atas materai yang menyatakan:
 - 1) kebenaran dokumen yang disampaikan sebagai dasar seleksi proposal dan pencairan bantuan;
 - 2) akan menggunakan barang sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum di dalam proposal;
 - 3) bersedia mempertanggungjawabkan serta melaporkan penggunaan barang yang telah diterima.
 - 4) Bersedia diaudit secara independen sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (2) OPD melaksanakan pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Barang yang telah tersedia setelah melewati proses pengadaan, diserahkan kepada penerima bantuan dengan berita acara serah terima.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 18

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Wali Kota melalui PPKD dengan tembusan kepada Kepala OPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Wali Kota melalui Kepala OPD terkait.

Pasal 19

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada OPD terkait.

Pasal 20

Pertanggungjawaban Pemerintah Kota atas pemberian bantuan sosial meliputi :

- a. permohonan tertulis dari calon penerima bantuan sosial kepada Wali Kota;
- b. Keputusan Wali Kota tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Pasal 21

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Wali Kota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 22

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Kota dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (3) Realisasi bantuan sosial berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah Kota.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) OPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Inspektorat dan DPPKA selaku PPKD.

Pasal 24

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdapat penggunaan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Seluruh biaya terkait dengan bantuan sosial serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk mengelola bantuan tersebut mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, dibebankan kepada APBD.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

1. Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 40);
2. Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 28);
3. Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Depok Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 24);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 19 Mei 2016

WALI KOTA DEPOK,

TTD.

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 19 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD.

HARRY PRIHANTO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 27

SESUAI DENGAN ASLINYA
KERALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



N. LIENDA RATNANURDIANNY, S.H., M.Hum
NIP. 197001271998032004

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 27 TAHUN 2016

**TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN SOSIAL.**

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN I : BERITA ACARA HASIL PENINJAUAN LAPANGAN
2. LAMPIRAN II : FORMAT REKOMENDASI HASIL EVALUASI
3. LAMPIRAN III : REKOMENDASI DAFTAR CALON PENERIMA
BANTUAN SOSIAL TERENCANA/TIDAK TERENCANA
4. LAMPIRAN IV : PERTIMBANGAN TAPD BERUPA DAFTAR CALON
PENERIMA BANTUAN SOSIAL TERENCANA/TIDAK
TERENCANA
5. LAMPIRAN V : PERSETUJUAN WALIKOTA TERHADAP DAFTAR
CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL
TERENCANA/TIDAK TERENCANA

WALI KOTA DEPOK,

TTD.

K.H. MOHAMMAD IDRIS

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA DEPOK

BERITA ACARA HASIL PENINJAUAN LAPANGAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilakukan verifikasi, pengecekan, dan analisis oleh Petugas Peneliti Lapangan terhadap kesesuaian pengajuan proposal Bansos dengan data, informasi, dan fakta lapangan.

Dari hasil penelitian, dilaporkan hal sebagai berikut:

1. Nama Badan/Lembaga/Individu/Keluarga :
2. Alamat Badan/Lembaga/Individu/Keluarga :
3. Kelengkapan Proposal : Lengkap/Tidak Lengkap
4. Kewajaran nilai : wajar/tidak wajar

.....
.....
.....
.....

Berdasarkan hal tersebut, kami atas nama Tim Peneliti Lapangan merekomendasikan untuk

dinyatakan lolos/layak atau tidak lolos/tidak layak untuk direkomendasikan mendapatkan bantuan sosial Terencana/Tidak Terencana bersumber dari APBD Kota Depok.

Demikian berita acara laporan hasil penelitian lapangan dibuat untuk menjadi bahan rekomendasi atas pengajuan bantuan sosial dari badan/lembaga/individu/keluarga yang bersangkutan.

PETUGAS PENELITI LAPANGAN

1.(diisi nama) Koordinator,(tanda tangan).....
2.(diisi nama) Anggota,(tanda tangan)
3.(diisi nama) Anggota,(tanda tangan)
4.(diisi nama) Anggota,(tanda tangan)

5. Dan seterusnya.

Catatan :

Petugas peneliti dapat melampirkan data dan informasi tambahan sesuai temuan lapangan.

Mengetahui,
KEPALA OPD

Nama.....
NIP.....

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA DEPOK

FORMAT REKOMENDASI HASIL EVALUASI

KOP PERANGKAT DAERAH

Depok,.....

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Hasil Evaluasi Permohonan Bantuan Sosial Terencana/Tidak terencana Anggaran.....**

Kepada
Yth. Walikota Depok
c.q. Ketua Tim Anggaran
Pemerintah Daerah Kota Depok
di-

D E P O K

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial, kami telah melakukan evaluasi atas proposal permohonan bansos Terencana/Tidak Terencana dan mempertimbangkan prioritas serta keterkaitan dengan penyelenggaraan program dan kegiatan Pemerintah Kota Depok.

Jumlah permohonan sebanyak proposal senilai Rp..... dan berdasarkan hasil evaluasi telah disetujui sebanyak proposal senilai Rp yang terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah Proposal	Nilai (Rp)
1	Permohonan Bantuan Sosial berupa Uang : a. Yang Layak/Lolos b. Yang tidak layak/tidak lolos		
2	Permohonan Bantuan Sosial berupa Barang/Jasa : a. Yang Layak/Lolos b. Yang tidak layak/tidak lolos		
	Jumlah		

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan Berita Acara Evaluasi dan Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial dimaksud.

Demikian, atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala OPD

Nama

NIP.

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA DEPOK

**REKOMENDASI DAFTAR CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL
TERENCANA /TIDAK TERENCANA YANG DIUSULKAN
TAHUN ANGGARAN**

UNIT :
JENIS BANSOS : Uang (BTL)

No	Nama Calon Penerima Bansos	Alamat Lengkap	Rencana Penggunaan	Besaran Bansos (Rp)		Keterangan
				Permohonan	Hasil Evaluasi	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3	dst					
	TOTAL					

Depok,

Kepala OPD

Ketua Tim Evaluasi

Nama
NIP.

Nama
NIP.

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA DEPOK

**PERTIMBANGAN TAPD BERUPA DAFTAR CALON PENERIMA BANTUAN
SOSIAL TERENCANA/TIDAK TERENCANA
TAHUN ANGGARAN.....**

Perangkat Daerah :
 Jenis Bantuan Sosial :

No	Nama Calon Penerima Bantuan Sosial	Alamat Lengkap	Rencana Penggunaan	Besaran Belanja Soaial (Rp)			Ket
				Permohonan	Hasil Evaluasi OPD	Pertimbangan TAPD	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
	Total						

Depok,

KETUA TAPD

.....

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA DEPOK

**PERSETUJUAN WALIKOTA TERHADAP DAFTAR CALON PENERIMA
BANTUAN SOSIAL TERENCANA/TIDAK TERENCANA
TAHUN ANGGARAN.....**

Perangkat Daerah :
 Jenis Bantuan Sosial :

No	Nama Calon Penerima Bantuan Sosial	Alamat Lengkap	Rencana Penggunaan	Besaran Belanja Bantuan Sosial (Rp)			Ket
				Permohonan	Hasil Evaluasi OPD	Pertimbangan TAPD	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
	Total						

Depok,

Wali Kota Depok,

.....